



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA KELOLA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dibutuhkan harmonisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintah Desa;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 115 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Desa penyelenggaraan pemerintahan Desa memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa membutuhkan pengaturan lebih lanjut pada Peraturan Bupati sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 7);
43. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 18);
44. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 29);
45. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 52);

46. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);

47. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Desa Siap (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
5. Inspektorat yang selanjutnya adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
6. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Gresik.
7. Kelurahan adalah kelurahan-kelurahan di Kabupaten Gresik.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Desa Kemendes PDTT adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
14. Sistem Informasi Desa yang dikembangkan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Desa Siap adalah rangkaian fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikembangkan dalam rangka pengelolaan data Desa, data pembangunan Desa, kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
15. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
16. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.
17. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.
18. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.

19. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
21. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang selanjutnya disingkat LKKPD adalah Laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
24. SDG's Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

25. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
27. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi kesekretariatan, pelaksana teknis, dan pelaksanaan kewilayahan.
28. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini, untuk :

- a. meningkatkan kualitas dan harmonisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan Desa sebagai bagian dari upaya pencapaian arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan Desa berbasis SDG's Desa;
- b. mewujudkan optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas BPD secara transparan, partisipatif, akuntable, dan berkelanjutan; dan
- c. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan serta kapasitas BPD dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB III

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi BPD

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas BPD

Pasal 4

BPD mempunyai tugas antara lain;

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.

BAB IV

PEDOMAN TATA KELOLA PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Penggalian, Penampungan, Pengelolaan, dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa

Pasal 5

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat Desa secara berkala sekurang-kurangnya dilaksanakan tiap semester selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal, dan kelompok rentan lainnya di Desa.
- (3) Penggalian aspirasi masyarakat dituangkan dalam agenda kerja masing-masing anggota BPD yang sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:
 - a. maksud;
 - b. tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. waktu;
 - e. lokasi;
 - f. identitas penyampai aspirasi, dapat dimunculkan dan/atau dirahasiakan sesuai dengan persetujuan lisan atau tertulis penyampai aspirasi; dan
 - g. uraian aspirasi.

- (4) Biaya Penggalian aspirasi masyarakat dianggarkan dalam APB Desa pada kegiatan penyediaan operasional BPD sesuai dengan kebutuhan Desa mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan desa, sumber pendanaan, dan rencana kuantitas penggalian aspirasi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penampungan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dilaksanakan dalam Musyawarah BPD yang diselenggarakan di sekretariat BPD;
- (2) Setiap anggota BPD menyampaikan hasil penggalian aspirasi untuk selanjutnya dianalisa dan diharmonisasi dengan klasifikasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
 - f. bidang pendapatan Desa;
 - g. bidang pembiayaan Desa; dan
 - h. hal khusus dan strategis lainnya.
- (3) Hasil pengelolaan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai penggalian aspirasi BPD secara kelembagaan dalam Sistem Informasi Desa atau sistem pendukung lainnya.
- (4) Format hasil pengelolaan aspirasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) BPD menyalurkan hasil pengelolaan aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) secara tertulis dan/atau lisan dalam musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa.
- (2) Penyampaian aspirasi dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surat dalam kegiatan antara lain:

- a. penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - b. penyampaian hasil pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - c. penyampaian tindak lanjut hasil musyawarah Desa yang bersifat strategis;
 - d. permintaan keterangan kepada Kepala Desa; dan
 - e. penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.
- (3) Penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tembusan kepada Camat, DPMD, Inspektorat, dan/atau Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pemerintahan Desa wajib menanggapi penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis, lisan, dan/atau melalui rapat kerja yang hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak surat diterima
- (5) Penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggapan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam Sistem Informasi Desa atau sistem pendukung lainnya.
- (6) Camat dan/atau DPMD memberikan pembinaan kepada Pemerintah Desa apabila penyampaian aspirasi BPD tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Musyawarah BPD dan Musyawarah Desa

Paragraf 1

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 8

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategi.

- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Musyawarah harmonisasi pengelolaan aspirasi masyarakat Desa dari masing-masing anggota BPD menjadi aspirasi BPD secara kelembagaan;
 - b. musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa;
 - c. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. menetapkan peraturan tata tertib BPD;
 - e. usulan pemberhentian anggota BPD; dan
 - f. hal-hal lain terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pemimpin BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (4) Hasil musyawarah BPD dicatat dalam Sistem Informasi Desa atau sistem pendukung lainnya.
- (5) Biaya musyawarah BPD dianggarkan dalam APB Desa pada kegiatan penyediaan operasional BPD sesuai dengan kebutuhan Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa, sumber pendanaan, dan rencana kuantitas musyawarah BPD.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset; dan
 - g. kejadian luar biasa
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar;
 - l. organisasi sosial; dan/atau
 - m. lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa

- (5) Dalam hal diperlukan, Musyawarah Desa dapat menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah daerah, praktisi dunia usaha, akademisi dunia pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan/atau praktisi.
- (6) Biaya penyelenggaraan musyawarah Desa dianggarkan dalam APB Desa pada kegiatan penyediaan operasional pemerintah Desa atau nomenklatur kegiatan lain sesuai kebutuhan Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa, sumber pendanaan, dan rencana kuantitas musyawarah BPD.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa BPD bertugas:
 - a. mempersiapkan Musyawarah Desa sesuai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
 - b. melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan dengan Kepala Desa;
 - c. membentuk panitia pelaksana;
 - d. menyebarluaskan informasi mengenai bahan atau materi hal strategis yang akan dibahas dan diputuskan;
 - e. menampung, menganalisis, membahas, dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat Desa;
 - f. menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa dan mencatatnya dalam buku aspirasi; dan
 - g. menyampaikan pandangan resmi hal strategis yang dimusyawarahkan dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) BPD bertanggungjawab memfasilitasi dan memimpin proses Musyawarah Desa yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas.

Pasal 11

- (1) BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam APB Desa serta berkoordinasi dengan Kepala Desa.

- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. sarana dan prasarana pendukung; dan
 - c. peserta undangan dan pendamping.
- (3) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan penganggaran dalam APB Desa.
- (4) BPD berkoordinasi dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Desa perihal rencana penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi:
 - a. permintaan untuk menyiapkan bahan pembahasan berupa dasar pemikiran, konsep, dan manfaat hal strategis yang akan dimusyawarahkan;
 - b. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
 - c. penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan musyawarah BPD untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah.

Pasal 12

- (1) Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara keputusan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penetapan kebijakan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat dan dicatat dalam Sistem Informasi Desa atau sistem pendukung lainnya.
- (4) Perselisihan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan Musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dilandasi semangat kekeluargaan.

- (5) Dalam hal musyawarah perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum tercapai mufakat, penyelesaiannya difasilitasi oleh Camat dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketiga

Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa
dan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan
Kepala Desa antarwaktu

Paragraf 1

Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemilihan kepala Desa, BPD memebentuk Panitia pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Musyawarah BPD yang dihadiri unsur pemerintahan Desa, Camat, dan unsur masyarakat.
- (4) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (3) Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka BPD membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dapat diberhentikan dengan Keputusan BPD.
- (5) Unsur kepanitian, pelaksanaan tugas dan kewenangan, jangka waktu pelaksanaan, dan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban panitia pemilihan Kepala Desa serta tata cara pelaksanaan pemilihan kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Musyawarah Desa khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu

Pasal 15

- (1) Dalam rangka Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

Pasal 16

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.

Pasal 17

- (1) BPD dan Pemerintah Desa membahas dan menyepakati peserta musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu dengan memperhatikan keterwakilan unsur masyarakat dan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) BPD dan Pemerintah Desa menyusun definisi operasional masing-masing unsur masyarakat peserta musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kondisi obyektif Desa.
- (3) Penetapan definisi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) BPD dan pemerintah Desa membahas dan menyepakati peserta musyawarah berdasarkan definisi operasional dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah kewilayahan setingkat RT, RW, dan/atau Dusun.
- (5) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Mekanisme persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 20

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pasal 21

- (1) BPD membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dalam musyawarah BPD.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.

- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah BPD.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (7) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah BPD dan dicatat dalam Sistem Informasi Desa dan/atau sistem pendukung lainnya.

Pasal 22

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

- (5) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
- a. Penghentian pembahasan; atau
 - b. Pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 22

- (1) BPD dan Pemerintah Desa melakukan penyempurnaan, terhadap hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD.
- (2) BPD dan Pemerintah Desa melakukan penyempurnaan terhadap hasil klarifikasi terhadap rancangan Peraturan Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mekanisme penyusunan peraturan di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman teknis peraturan di Desa.

Bagian Kelima

Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

Pasal 23

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintah Desa;
 - b. Pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat, DPMD, dan Inspektorat.

- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa dituangkan dalam uraian langkah kerja pengawasan BPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Evaluasi LKKPD

Pasal 24

- (1) BPD melakukan evaluasi LKKPD berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (2) BPD melakukan evaluasi LKKPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (4) Catatan terhadap kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (6) Hasil evaluasi LKKPD dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan hasil pelaksanaan evaluasi LKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.
- (4) Pelaksanaan mediasi forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan Camat dan unsur Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 27

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.

- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
- (5) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 18 April 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 25

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG TATA KELOLA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT HASIL PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA

I.A HASIL PENGGALIAN ASPIRASI

NAMA	
Jabatan dalam BPD	
Desa	
Kecamatan	

Maksud	
Tujuan	
Sasaran	
Waktu Pelaksanaan	
Lokasi	<i>memuat RT, RW, dan dusun</i>
Identitas penyampai Aspirasi	<i>dapat dimunculkan dan/atau dirahasiakan sesuai dengan persetujuan lisan atau tertulis penyampai aspirasi</i> 1. 2. 3.
Uraian Aspirasi	1. 2. 3.

Anggota BPD

(Tanda tangan)

.....

I.B HASIL PENGELOLAAN ASPIRASI

NO	BIDANG ASPIRASI	ASPIRASI BPD
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;	1. 2. 3.
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;	1. 2. 3.
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;	1. 2. 3.
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat Desa;	1. 2. 3.
5.	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;	1. 2. 3.
6.	Bidang pendapatan Desa;	1. 2. 3.
7.	Bidang pembiayaan Desa; dan	1. 2. 3.
8.	Hal khusus dan strategis lainnya.	1. 2. 3.

Ketua BPD

(Tanda tangan)

.....

Anggota BPD

1.
2.
3.
4.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG TATA KELOLA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA

II. FORMAT HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA

1. Hasil Pengawasan Perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa

1.1. Pengawasan kegiatan penyusunan RPJM Desa

NO	INDIKATOR KINERJA	PEMENUHAN		CATATAN
		YA	TIDAK	
I	Indikator Masukan			
1.	Desa memiliki salinan dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah.			
2.	Desa memiliki dokumen RPJMD yang diterbitkan oleh bupati			
3.	Desa memiliki jadwal penyusunan RPJM Desa			
II	Indikator Proses			
1.	Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RPJM Desa			
2.	Desa telah membentuk dan menetapkan tim penyusun dengan keputusan kepala Desa			
3.	Melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan pengkajian keadaan Desa (PKD) oleh tim penyusun			
4.	Menghadiri kegiatan PKD			
5.	Memantau dan/atau menghadiri rapat-rapat penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun			
6.	Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa			
7.	Hadir dan atau mendampingi kegiatan musyawarah Desa			
8.	Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan RPJM Desa			
9.	Memimpin penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa			

NO	INDIKATOR KINERJA	PEMENUHAN		CATATAN
		YA	TIDAK	
10.	Melakukan verifikasi rancangan akhir RPJM Desa			
11.	Menyusun dan menyampaikan rancangan Perdes tentang RPJM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa			
12.	Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa RPJM Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa			
13.	Menetapkan peraturan Desa tentang RPJM Desa.			
14.	Menyampaikan peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada bupati/wali kota melalui camat			
15.	Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RPJM Desa kepada masyarakat.			
III	Indikator Hasil			
1.	Terdapat visi dan misi kepala Desa			
2.	Terdapat keputusan kepala Desa tentang tim penyusun RPJM Desa			
3.	Desa memiliki laporan hasil PKD dari tim penyusun			
4.	Desa memiliki Perdes tentang RPJM Desa			
IV	Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1.	Aktif mendorong peran serta warga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dalam proses penyusunan RPJM Desa			
2.	Mendampingi kegiatan PKD			
3.	Terlibat aktif dalam rapat-rapat dengan tim penyusun			
4.	Melakukan kerja-kerja koordinatif dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RPJM Desa berkualitas			

1.2. Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa

NO	INDIKATOR KINERJA	PEMENUHAN		CATATAN
		YA	TIDAK	
I	Indikator Masukan			
1.	Desa memiliki salinan Renja perangkat daerah.			
2.	Desa memiliki salinan paguindikatif desa.			
3.	Desa memiliki salinan peraturan kepala daerah tentang pengelolaan Keuangan Desa dan Kewenangan Desa.			
4.	Desa memiliki peraturan Desa terkait Kewenangan Desa.			
5.	Desa memiliki dokumen Profil Desa.			
II	Indikator Proses			
1.	Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RKP Desa			
2.	Desa telah membentuk dan menetapkan tim penyusun dengan keputusan kepala Desa			
3.	Melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan oleh tim penyusun			
4.	Memantau rapat-rapat penyusun rancangan RKP Desa oleh tim penyusun.			
5.	Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.			
6.	Menghadiri kegiatan musyawarah Desa.			
7.	Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan RKP Desa.			
8.	Memimpin penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa			
9.	Melakukan verifikasi rancangan akhir RKP Desa.			
10.	Menyusun dan menyampaikan rancangan Perdes tentang RKP Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa			

NO	INDIKATOR KINERJA	PEMENUHAN		CATATAN
		YA	TIDAK	
11.	Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa RKP Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa			
12.	Menetapkan peraturan Desa tentang RKP Desa.			
13.	Menyampaikan peraturan Desa tentang RKP Desa kepada bupati melalui camat			
15.	Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa kepada Masyarakat			
16.	Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa khusus			
18.	Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dengan keputusan kepala Desa			
III	Indikator Hasil			
1.	Terdapat Keputusan kepala Desa tentang tim penyusun RKP Desa			
2.	Desa memiliki peraturan Desa tentang RKP Desa.			
3.	Desa memiliki Daftar Usulan RKP Desa			
IV	Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1.	Aktif mendorong peran serta warga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa			
2.	Terlibat aktif dalam rapat-rapat dengan tim penyusun			
3.	Melakukan kerja-kerja koordinatif dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RKP Desa Berkualitas			

1.3. Pengawasan Kegiatan Penyusunan APB Desa

NO	INDIKATOR KINERJA	PEMENUHAN		CATATAN
		YA	TIDAK	
I	Indikator Masukan			
1.	Desa memiliki Salinan peraturan kepala daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa			
2.	Desa memiliki salinan peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang/jasa di Desa			
3.	Desa memiliki Perdes mengenai RKP Desa			
II	Indikator Proses			
1.	Memastikan penyusunan rancangan APB Desa sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa			
2.	Melakukan pencermatan rancangan APB Desa sesuai dengan pedoman dan dokumen acuan			
3.	Menyampaikan rancangan APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa			
4.	Melakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa			
5.	Menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa hasil pembahasan dan penyepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi			
6.	Melakukan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi camat.			
7.	Melakukan penetapan peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan hasil evaluasi camat			
8.	Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi			

NO	INDIKATOR KINERJA	PEMENUHAN		CATATAN
		YA	TIDAK	
III	Indikator Hasil			
1	Desa memiliki peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan penyepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan hasil evaluasi camat			
2	Peraturan Desa tentang APB Desa diterbitkan dan diundangkan dalam lembaran Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan			
3	Desa memiliki prosposal kegiatan dan RAB Detil untuk setiap kegiatan dalam APB Desa			
IV	Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1.	Melakukan pengendalian penyusunan APB Desa sesuai dengan target waktu dan dokumen sumber			
2.	Terbuka terhadap masukan dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan kelembagaan Desa lainnya			
3.	Melakukan publikasi APB Desa dalam media-media informasi publik Desa			

1.4. Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa

NO	INDIKATOR KINERJA	PEMENUHAN		CATATAN
		YA	TIDAK	
1	Desa memiliki Buku inventaris dan aset Desa.			
2	Melakukan inventarisasi aset Desa.			
3	Melakukan pengawasan dan pengendalian aset Desa.			
4	Memiliki dokumen pencatatan atas penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa			

NO	INDIKATOR KINERJA	PEMENUHAN		CATATAN
		YA	TIDAK	
5	Menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa melalui peraturan Desa			
6	Menetapkan status penggunaan aset Desa dengan keputusan kepala Desa			
7	Melakukan pengelolaan atas hasil pemanfaatan aset Desa secara transparan dan akuntabel dan dicatat dalam pendapatan Desa Lainnya			
8	Aktif melakukan upaya-upaya kerjasama Desa.			
9	Memiliki rencana sumber pendapatan Desa tahunan yang aktual berdasarkan dokumen sumber yang dapat Pertanggung jawaban			
10	Dalam penetapan kebijakan penambahan dan penghapusan aset Desa selalu dibahas dalam musyawarah Desa			
11	Dalam penetapan kebijakan pengelolaan aset Desa selalu dibahas dan dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa			
12	Memiliki penetapan kebijakan dalam pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Ketentuan			
13	Memiliki dokumen analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa			

2. Pelaksanaan kegiatan

NO	INDIKATOR KINERJA	PEMENUHAN		CATATAN
		YA	TIDAK	
I	Indikator Masukan			
1.	Desa memiliki salinan peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di Desa			
2.	Desa memiliki instrument administrasi Pengelolaan Keuangan Desa			

NO	INDIKATOR KINERJA	PEMENUHAN		CATATAN
		YA	TIDAK	
II	Indikator Proses			
1.	Penetapan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam setempat, tenaga kerja masyarakat dan tenaga ahli yang membidangi			
2.	Menetapkan pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)			
3.	Memastikan PPKD melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan			
4.	Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa			
5.	Memastikan TPK memiliki rencana kerja dan terpantau			
6.	Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan melalui musyawarah Desa			
7.	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Desa dengan lembaga kemasyarakatan Desa maupun masyarakat Desa			
8.	Memberikan dukungan fasilitasi pembekalan kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Desa dan TPK			
9.	Memastikan, memantau dan mengorganisasikan kesiapan dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan oleh TPK			
10.	Memantau dan memastikan pengadaan tenaga kerja oleh TPK menggunakan sumberdaya masyarakat Desa			
11.	Memantau dan memastikan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa			
12.	Memantau dan mengendalikan pelaksanaan swadaya, gotong royong dan hibah dari masyarakat yang tertib administrasi			
13.	Melakukan rapat-rapat kerja dengan TPK			
14.	Melakukan pemeriksaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan lainnya			

NO	INDIKATOR KINERJA	PEMENUHAN		CATATAN
		YA	TIDAK	
15.	Melakukan pengelolaan pengaduan Masyarakat			
16.	Menyelenggarakan musyawarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban			
17.	Mengorganisasikan dan mengendalikan laporan realisasi APB Desa			
18.	Mengupayakan pendampingan teknis dari perangkat daerah terkait maupun Tenaga Ahli untuk kegiatan yang memerlukan keahlian teknis			
19.	Memiliki rencana kerja pemeliharaan dan pelestarian kegiatan bersama Masyarakat			
20.	Melakukan koordinasi kepada para pihak bila terjadi perubahan kegiatan			
21.	Menerbitkan keputusan kepala Desa tentang perubahan kegiatan			
III	Indikator Hasil			
1.	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APB Desa dan proposal kegiatan maupun RAB			
2.	Melakukan laporan rutin kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat penugasan			
3.	Memiliki rencana kerja pemeliharaan kegiatan.			
4.	Berita acara dan surat keputusan kepala Desa tentang perubahan Kegiatan			
IV	Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1.	Pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga kerja dan alat bahan yang ada di Desa setempat			
2.	Pelaksanaan kegiatan terbuka dan diketahui oleh masyarakat Desa			
3.	Kualitas hasil pekerjaan memenuhi spek teknis yang dipersyaratkan			
4.	Terdapat bukti hasil pemeriksaan oleh APIP			
5.	Selalu dilakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan Berkala			

3. Laporan pelaksanaan APB Desa

NO	INDIKATOR KINERJA	PEMENUHAN		CATATAN
		YA	TIDAK	
1.	Menyampaikan laporan sesuai dengan format standar yang diatur dengan peraturan perundangan			
2.	Menyampaikan laporan yang benar Didukung oleh data yang dapat dipertanggung jawabkan			
3.	Menyampaikan laporan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.			
4.	Menyampaikan informasi kepada masyarakat Desa secara terbuka			
	a. APB Desa;			
	b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;			
	c. realisasi APB Desa;			
	d. realisasi kegiatan;			
	e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan			
	f. sisa anggaran.			
5.	Melakukan publikasi laporan pada media-media yang ada di masyarakat maupun dengan teknologi informasi yang ada di Desa			
6.	Memberikan respon dan penyelesaian terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat			
7.	Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama			
8.	Menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa			
9.	Menyampaikan laporan hasil penanganan masalah			

III. HASIL EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKKPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN

NO	BIDANG EVALUASI	CATATAN
1.	Capaian pelaksanaan RPJM Desa tahun ke-n dan RKP Desa	Menelaah target target pembangunan RPJM Desa dan RKPDesa pada tahun ke-n yang tercapai dan tidak tercapai pada bidang: a. penyelenggaraan pemerintahan Desa; b. pelaksanaan pembangunan Desa; c. pembinaan kemasyarakatan Desa; d. pemberdayaan masyarakat Desa; e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; f. pendapatan Desa; dan g. pembiayaan Desa. serta menggali permasalahan, peluang, kekuatan, dan kelemahan dalam melaksanakan target pembangunan dimaksud.
2.	Realisasi APBDesa	Menelaah dan mengevaluasi realisasi pencapaian pendapatan Desa, belanja, dan pembiayaan Desa. Mengevaluasi efektivitas pendanaan dan belanja dalam menyelesaikan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Desa
3.	capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan	Menelaah regulasi-regulasi terkait pemerintahan Desa yang efektif dan/atau tidak efektif dilaksanakan pada tahun ke-n. Mengevaluasi status kemandirian Desa dalam indeks Desa Membangun, pencapaian SDG's Desa, perkembangan BUM Desa
4.	Prestasi Kepala Desa dan Pemerintahan Desa	Mengevaluasi dan mengidentifikasi Prestasi Kepala Desa dan Pemerintahan Desa
5.	Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi BPD	Merumuskan permasalahan pembangunan dan rekomendasi secara umum

Ketua BPD

(Tanda tangan)

.....

Anggota BPD

1.
2.
3.

IV. FORMAT LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	SISTEMATIKA	MUATAN POKOK
1.	Dasar Hukum	Dasar hukum pelaksanaan tugas BPD
2.	Pelaksanaan Tugas	Hasil Pengelolaan Aspirasi
		Hasil Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa
		Hasil Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKKPPD) Akhir Tahun Anggaran
		Daftar Rancangan Peraturan Desa yang dibahas dan disepakati
		Pelaksanaan Tugas lainnya
3.	Penutup	Rekomendasi umum

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI